ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting tujuan pendaftaran tanah tersebut menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memberikan informasi untuk mengetahui status tanah baik data fisik maupun data yuridisnya. Kurang atau minimnya bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah, hal lain yang menjadi penyebab yakni juga minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris, yuridis yaitu meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan empiris yaitu meneliti di lapangan dengan melakukan wawancara yang merupakan data primer. Spesifikasi penelitiannya menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Kelurahan Randuacir dan anggota masyarakat Randuacir yang memiliki tanah belum terdaftar atau masih bersurat segel sebagai tanda bukti.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Kekuatan hukum alat bukti kutipan buku letter C dalam memperoleh hak atas tanah adalah sebagai alat bukti permulaan untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah, 2. Prosedur untuk memperoleh hak atas tanah berdasarkan kutipan buku letter C adalah sebagai berikut: Permohonan Pendaftaran dan Pengukuran, Pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah, Pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya, Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan Sertipikat, Penyajian Data Fisik dan Yuridis, Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen, 3. Hambatan dalam memperoleh hak atas tanah dengan alat bukti kutipan letter C pada kantor pertanahan kota salatiga adalah dalam pendaftaran tanah itu sering kali tidak sesuai antara luas, batas dan kadang tumpang tindih kepemilikannya, 4. Solusi dari hambatan-hambatan dalam memperoleh hak atas tanah dengan alat bukti kutipan letter C pada kantor pertanahan kota salatiga adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses pendaftaran hak atas tanahnya, Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani masalah pertanahan yang berkaitan dengan kutipan buku letter C, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang berkaitan langsung dalam proses penerbitan sertipikat.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Letter C, Kota Salatiga